

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah desa yang ada saat ini mempunyai wewenang yang penting untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan desa. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah, dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Sebagaimana menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang “dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebut bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Pada bab 2 pasal 2 dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pencapaian dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa dapat menjadi penilaian tersendiri bagi kinerja pemerintah desa. Kondisi pengelolaan keuangan dapat dijadikan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan desa.

Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat merupakan *supply* dari pemerintah sebagai penunjang dan stimulus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana anggaran tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan, sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan, dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan dan program-program pemerintah lainnya agar dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Untuk menunjang keberhasilan program pembangunan melalui anggaran dana desa yang dikelola dibutuhkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai landasan bagi penyusunan dan perencanaan kebijakan yang baik dan diterapkan dalam sebuah

organisasi pemerintahan. Dengan adanya tatalaksana pemerintahan yang baik, tidak sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, dan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, tentunya diperlukan prinsip *good governance* yaitu transparansi.

Transparansi adalah suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang memadai guna mendapat informasi yang akurat. Dana publik yang dikelola pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada publik, artinya masyarakat juga harus tahu dana tersebut telah digunakan untuk apa saja dan proses yang ada didalamnya. Keterbukaan atau transparansi juga merujuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak dipermasalahkan lagi kebenarannya. Artinya bahwa pemerintah desa harus terbuka kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatannya khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.

Dwijayanto Agus (2015:80) menyatakan bahwa transparansi adalah menyediakan informasi mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh informasi yang akurat dengan mudah. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam mewujudkan asas pengelolaan keuangan

desa yang transparan, diperlukan penatausahaan keuangan desa, Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan “bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.” Setiap pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dijunjung dengan tinggi karena, apabila kedua prinsip tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka dapat menjadi ciri bahwa program yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur serta menimbulkan prasangka positif bagi masyarakat. Kondisi seperti itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Bab 2 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.” Begitu pula maksud yang tertuang pada UU Nomor 14 Tahun 2008 dimana bab 2 pasal 3 ayat (d) menyebutkan bahwa “tujuan disahkannya UU tentang keterbukaan informasi publik adalah terselenggaranya pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat.” Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa “kepala desa memegang kekuasaan mengelola kekayaan dan aset desa serta menetapkan anggaran penerimaan dan belanja desa.” Mengelola keuangan desa merupakan tugas bersama yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Para aparatur desa dituntut mengelola

keuangan desa secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dalam hal ini unsur akuntabilitas dan transparansi sangat dibutuhkan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa harus transparan dengan beberapa tahap sebagai berikut: a). Tahap Perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat; b) Tahap Pelaksanaan. Semua kegiatan pengelolaan di desa dapat diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan; c) Tahap Penatausahaan. Semua penerimaan, pengeluaran, pembukuan kas masuk dan kas keluar keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat; d) Tahap Pelaporan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat; dan e) Tahap Pertanggungjawaban. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dalam hal ini dana desa tentu tidak lepas dari berbagai hambatan dan kendala. Aksebilitas informasi adalah salah satu wujud transparansi. Adapun variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut yang pertama adanya kerjasama yang baik, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar sesama, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kedua pengaruh tingkat pendidikan terhadap transparansi, untuk variabel tingkat kependidikan digunakan untuk melihat bagaimana

tingkat pendidikan seseorang dapat berpengaruh terhadap kemampuannya untuk memahami transparansi informasi laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah, karena penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi pada suatu wilayah akan mendorong pemerintah daerahnya untuk melaporkan kegiatan secara transparan kepada masyarakat.

Desa Fatulotu merupakan salah satu desa dari wilayah Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Jumlah dana desa yang bergulir di Kabupaten Belu pada tahun 2021 sebesar Rp 87.763.014,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) di 69 desa yang berada di Kabupaten Belu. Sementara untuk Desa Fatulotu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa Fatulotu Tahun Anggaran 2018-2022**

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Selisih (Rp)
1	2018	1.814.848.323	748.323.856	748.323.856	100	0
2	2019	1.852.234.469	734.475.427	732.568.800	99	1.906.627
3	2020	1.837.505.469	495.835.000	495.050.002	99	784.998
4	2021	1.849.623.673	401.308.520	401.153.544	99	154.976

**Sumber. APBDes Desa Fatulotu Tahun 2018-2022**

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Anggaran dana desa yang diterima untuk pembangunan tidaklah sama dan target untuk pembangunan Desa Fatulotu juga setiap tahunnya tidaklah sama dan tidak selalu mencapai realisasi yang baik. Dapat dilihat pada realisasi dana desa dari

target dana desa yang ditetapkan oleh Desa Fatulotu Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu dari tahun 2019-2021 tidak selalu tepat dengan target.

Bukti kongkrit dari ketidak tepat sasaran yang terjadi di Desa Fatulotu adalah pembangunan infrastruktur desa seperti jalan raya, pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi, bak dan saluran air yang tidak terlaksana dengan baik. hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa untuk pembangunan di Desa Fatulotu tidak sesuai dengan jumlah dana yang telah dianggarkan.

Mengingat pengelolaan alokasi dana desa yang baik harus transparan, efektif, efisien serta akuntabel sehingga dapat di pertanggungjawabkan segala program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. (UU Nomor 14 Tahun 2008 bab 2 pasal 3 ayat d). Dalam pengelolaan suatu alokasi dana desa semua dana yang diterima perlu direalisasikan agar masyarakat desa bisa merasakan dampak nyata pemanfaatan dana desa tersebut dalam pembangunan desa serta mengurangi angka kemiskinan di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Apabila diurutkan dari beberapa permasalahan diatas terkait persoalan pembangunan desa, maka diperlukan pelaksanaan transparansi yang baik untuk mendukung progres (kemajuan) pembangunan melalui kebijakan dana desa tersebut. Dan untuk menjelaskan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Fatulotu secara terperinci, maka penulis mengkaji masalah menggunakan indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu; tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Melalui kelima tahap tersebut peneliti akan menulis sesuai dengan data di lapangan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Transparansi Pengelolaan Dana Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Fatulotu Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitiannya adalah:

1. Bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di Desa Fatulotu dan kesesuaian dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Apa faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan dana desa di Desa Fatulotu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Fatulotu yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi transparansi pengelolaan dana desa di Desa Fatulotu.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa dari penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat dan sumbangan yang nantinya berguna bagi pemerintah, khususnya bagi para pembuat keputusan dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan dana desa.

### **1.4.1 Manfaat Akademik/Teoritis**

Sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang sangat berharga bagi peneliti tentang dana desa khususnya tentang transparansi pengelolaan dana desa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- 2) Mudahnya mengawasi pembangunan desa yang telah direncanakan: dengan adanya transparansi pengelolaan dana desa masyarakat lebih mudah mengawasi setiap pembangunan desa yang telah direncanakan bersamayang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPDesa).
- 3) Kepercayaan masyarakat akan meningkat, jika pemerintah desa secara konsisten memberikan informasi secara transparansi, kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkembang.

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dalam hal ini memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu mengenai transparansi pengelolaan dana desa.